



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 500.16.7.2 / 1039 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan

2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor Tanggal 25 September 2024

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: TK PRATIWI
Jenis Pendidikan	: TK
Alamat	: Wisma Tengger XXI/22 , RT 4 / RW 6, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Kec. Benowo
NPSN	20561311
Akreditasi	: B
Nama Yayasan / Penyelenggara	: yayasan pendidikan PRATIWI Berdasarkan Akta Notaris : Indah Supraptiwi,S.H., M.Kn Nomor 41 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-AH.01.06.0036024
Ketua Penyelenggara	: Beny Adhi Arta
Nama Ketua/Pimpinan	: UTY MARINA LAHITANI

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/17917/436.7.1/2021 tanggal 29 September 2021 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 26 September 2024 sampai dengan 29 September 2027

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : 26 September 2024

a n WALIKOTA SURABAYA  
Pit. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



LASIDI, S.T., M.T.  
Pembina  
NIP. 197612252006041013

